



**P U T U S A N**  
**NOMOR 24/PID/2018/PT AMB**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI AMBON, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : KURNALDO KEMPA alias KEMPA  
Tempat lahir : Banda  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/2 September 1985  
Jenis Kelamin : laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lembah Argo RT.03/RW. 013 Desa Passo  
Kecamatan Baguala Kota Ambon  
A g a m a : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Anggota Polri  
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dengan penahanan kota berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2017 s/d tanggal 12 Desember 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 05 Desember 2017 s/d 03 Januari 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 04 Januari 2018 s/d 04 Maret 2018;

Terdakwa dalam tingkat pertama tidak didampingi Penasihat Hukum namun dalam Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh DJ.C. BATMOMOLIN, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada KANTOR PENGACARA “DJ. C. BATMOMOLIN, S.H. & REKAN” beralamat di BTN WAITATIRI Blok D 6 No. 6 DS Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 07/SK.DJ.C.B/II/2018 tanggal 28 Februari 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 24/PID/2018/PT AMB tanggal 15 Mei 2018 serta berkas perkara

Halaman1dari8 halaman Putusan Nomor 24/PID/2018/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 407/Pid.B/2017/PN Amb tanggal 2 Maret 2018 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon No. Reg. Perkara : 133/Ambon/12/2017 tanggal.. Desember 2017, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa KURNALDO KEMPA Alias KEMPA pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekitar pukul 22.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Lembah Agro Desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban GILLVANO PATINASARANY Alias GILL**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban hendak keluar untuk silaturahmi ke teman-teman yang saat itu menjadi Anggota Sidi Gereja bersama-sama dengan saksi Juliet Sahuleka ketika melewati depan rumah Sdr. Mon Pattiwael, kemudian saat itu terdakwa sementara berada didepan rumah Sdr. Mon Pattiwael terdakwa mengeluarkan kalimat makian "PUKI EEE" sebanyak 3 kali yang ditujukan kepada saksi korban namun saksi korban berkata kepada saksi Juliet Sahuleka bahwa jangan hiraukan karena terdakwa sementara minum minuman keras dan terdakwa dalam keadaan mabuk.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali kena pada rahang pipi sebelah kiri dan terdakwa juga menggigit saksi korban sebanyak 2 (dua) kali pada bahu kiri.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet sebagaimana Visum Et Repertum Nomor. 3531/19/RSUD/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. C.W. Sialana. M.Kes.SpF tanggal 03 Mei 2017 sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan Luar :

- Tampak satu buah luka lecet (bekas gigitan) pada daerah bahu kiri dengan ukuran empat kali tiga cm, titik tengah luka berjarak sepuluh cm dari puncak bahu kiri, daerah sekitar luka kemerahan nyeri tekan positif tepi luka tidak rata.

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 24/PID/2018/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tampak satu buah luka lecet gores pada daerah pangkal lengan atas kiri dengan ukuran lima kali empat cm titik tengah luka berjarak tiga cm dari puncak bahu kiri kearah atas daerah sekitar luka warna kemerahan nyeri tekan positif tepi luka tidak rata.
- Tampak satu buah luka lecet gores pada daerah punggung bawah kiri dengan ukuran lima kali empat cm titik tengah luka berjarak sepuluh cm dari garis tengah tubuh (tulang belakang) kearah kiri daerah sekitar luka kemerahan nyeri tekan positif tepi luka tidak rata.

**Kesimpulan :**

Tiga buah luka lecet perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tumpul.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon No.Reg.Perk : 133/AMBON/12/2017 tanggal 27 Februari 2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KURNALDO KEMPA bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana diatur dan di ancam dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KURNALDO KEMPA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara;
3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 409/Pid.B/2017/PN Amb tanggal 2 Maret 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KURNALDO KEMPA alias KEMPA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penganiayaan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018, Terdakwa Kurnaldo Kempa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 406/Pid.B/2017/PN Amb tanggal 2 Maret 2018;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori banding tertanggal 26 Maret 2018, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 27 Maret 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2018;
4. Kontra memori banding tertanggal 10 April 2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2018;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 9 Maret 2018 kepada Terdakwa KURNALDO KEMPA dan F SAHETAPY, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak saat penyidikan hingga persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 56

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 24/PID/2018/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 18 ayat (4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 367 K/Pid/1998 tanggal 29 Mei 1998 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993;

- Bahwa selain itu Pengadilan Tingkat Pertama telah memutus perkara tidak berdasarkan fakta persidangan, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak mencerminkan rasa keadilan;

Berdasarkan hal tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan membebaskan Pembanding dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 April 2018 yang pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan tingkat pertama telah memenuhi rasa keadilan bagi Saksi Korban dan juga Terdakwa, dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan dengan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saks-saksi maupun pengakuan dari Terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut, dan karenanya Termohon Banding mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Ambon menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 409/Pid.B/2017/PN Amb taggal 2 Maret 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 409/Pid.B/2017/PN Amb tanggal 2 Maret 2018, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- bahwa keberatan pertama Pembanding yang menyatakan Penyidikan tidak sah karena Terdakwa sejak saat penyidikan hingga penyidikan tidak didampingi Penasihat Hukum tidak beralasan, karena sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) hari Rabu tanggal 19 Juli 2016, dalam jawaban pertanyaan ke-3 (ketiga) “Apakah saudara

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 24/PID/2018/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





akan mempergunakan penasihat hukum atau pengacara untuk mendampingi saudara dalam pemeriksaan sekarang ? dan Terdakwa (Tersangka) menjawab "saya tidak didampingi penasihat hukum karena masih sanggup menghadapinya sendiri" demikian pula pada saat sidang pertama Terdakwa juga telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum namun Terdakwa juga menyatakan "tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan dalam perkara ini" (Berita Acara Sidang Nomor 409/Pid.B/2017/PN Amb hari Selasa tanggal 19 Desember 2017), sehingga dengan demikian baik Penyidik maupun Majelis Hakim telah menerapkan Pasal 54 Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 56 Undang – undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 18 ayat (4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam melakukan pemeriksaan Terdakwa/Tersangka;

- bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Surat Pernyataan baik dari Terdakwa tanggal 9 April 2017 yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dan dari Korban Gillvando Patinasarani Alias Gill, tanggal 10 April 2017 serta dari Saksi Juliet Sahuleka tanggal 10 Juli 2017 yang pada pokoknya keduanya menyatakan masalah perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Gillvano Pattinasarani Alias Gill telah selesai secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 407/Pid.B/2017/PN Amb tanggal 2 Maret 2018 dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Surat Pernyataan tersebut di atas yang merupakan fakta persidangan yang dapat meringankan pemidanaan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 409/Pid.B/2017/PN Amb tanggal 2 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai amar putusannya sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa KURNALDO KEMPA alias KEMPA;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 409/Pid.B/2017/PN Amb tanggal 2 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai amar putusan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa KURNALDO KEMPA alias KEMPA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **Rabu** tanggal **18 Juli 2018** oleh kami I GEDE KETUT WANUGRAHA, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, selaku Hakim Ketua Majelis, TOGAR, S.H.,M.H., dan SATRIYO BUDIYONO, S.H., M.Hum., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 24/PID/2018/PT AMB tanggal 15 Mei 2018, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta CAROLINA NUSSY, S.H.,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 24/PID/2018/PT AMB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Jaksa  
Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. **TOGAR, S.H.,M.H.,**

ttd

2. **SATRIYO BUDIYONO, S.H.,M.Hum.,**

KETUA MAJELIS,

ttd

**I GEDE KETUT WANUGRAHA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**CAROLINA NUSSY, S.H.,**

Salinan sesuai aslinya,  
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon

KEITEL von EMSTER, S.H.

Nip. 19620202 1986031006